

**FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

**NAMA : EREZKA AMALIAH**

**NIM : 02061001106**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2010**

347.014 of  
Ama  
E-100618  
noto

**FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum UNSRI**



**Oleh:**

**NAMA : ERIZKA AMALIAH  
NIM : 02061001106**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2010**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Erizka Amaliah  
NIM : 02061001106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI  
MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA  
PERCERAIAN


Inderalaya, Februari 2010

Disetujui oleh:

Pembimbing Pembantu,

  
Mada Apriandi Zuhir, SH, MCL  
NIP 1977042920000121002

Pembimbing Utama,

  
Abdullah Gofar, SH., MH  
NIP 131844028





## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Senin  
Tanggal : 8 Februari 2010  
Nama : Erizka Amaliah  
NIM : 02061001106  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji:

1. Ketua : Syahmin AK, SH,.MH
2. Sekretaris : Dr. M. Syaifuddin, SH.M.Hum
3. Anggota : Hj. Yunial Laily M, SH.M.Hum
4. Anggota : Abdullah Gofar, SH.MH

()  
()  
()  
()



Inderalaya, Februari 2010  
Mengetahui,  
Dekan



Prof. Amzulran Rifai, SH.,LLM.,Ph.D  
NIP: 496412021990031003

## MOTTO:

Pantang menyerah, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok jika kita berhenti hari ini.

Sesungguhnya manusia itu benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasihati supaya menepati kesabaran. (Q.s Al' ashr)

Hidup ini penuh tantangan, jangan takut dengan tantangan, karena kesuksesan berawal dari keberanian menghadapi tantangan, ubahlah tantangan agar menjadi peluang sukses, sesungguhnya dibalik kesusahan pasti ada kemudahan.

- ❖ Terima Kasih terbesar kepada Allah ya Rabbul izzati dan tak lupa sholawat selalu tercurah kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ✓ Allah swt dan Rasulullah
- ✓ Ayah dan Ibuku tercinta
- ✓ Saudara-saudaraku tersayang
- ✓ Keluarga tercinta
- ✓ Para Guru dan Dosen
- ✓ My sweety
- ✓ Teman-temanku
- ✓ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang maha agung atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PECERAIAN" dengan penuh kesabaran dan perjuangan, dan memberikan segala kemudahan dan kenikmatan-Nya.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dan jauh dari kesempurnaan namun, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat mengatasi semua kendala dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali bantuan moril dan spiritual yang penulis tidak akan pernah lupakan, sungguh inilah yang tidak akan pernah mati dan terkikis waktu.

Tidak ada kalimat yang lebih pantas selain ucapan terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Sesungguhnya tidak ada kesempurnaan yang hakiki, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Demikianlah kata pengantar dari penulis atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Inderalaya, Februari 2010

**Penulis**

**Erizka Amaliah**


## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI





Telah diuji dan lulus pada

Hari : Senin  
Tanggal : 8 Februari 2010  
Nama : Erizka Amaliah  
NIM : 02061001106  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji:


1. Ketua : Syahmin AK, SH.,MH
2. Sekretaris : Dr. M. Syaifuddin, SH.M.Hum
3. Anggota : Hj. Yunial Laily M, SH.M.Hum
4. Anggota : Abdullah Gofar, SH.MH



()  
()  
()  
()



Inderalaya, Februari 2010  
Mengetahui,  
Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM.,Ph.D  
NIP: 196412021990031003



## MOTTO:

Pantang menyerah, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok jika kita berhenti hari ini.

Sesungguhnya manusia itu benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasihati supaya menetapi kesabaran. (Q.s Al' ashhr)

Hidup ini penuh tantangan, jangan takut dengan tantangan, karena kesuksesan berawal dari keberanian menghadapi tantangan, ubahlah tantangan agar menjadi peluang sukses, sesungguhnya dibalik kesusahan pasti ada kemudahan.

- ❖ Terima Kasih terbesar kepada Allah ya Rabbul izzati dan tak lupa sholawat selalu tercurah kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ✓ Allah swt dan Rasulullah
- ✓ Ayah dan Ibuku tercinta
- ✓ Saudara-saudaraku tersayang
- ✓ Keluarga tercinta
- ✓ Para Guru dan Dosen
- ✓ My sweety
- ✓ Teman-temanku
- ✓ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang maha agung atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PECERAIAN" dengan penuh kesabaran dan perjuangan, dan memberikan segala kemudahan dan kenikmatan-Nya.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dan jauh dari kesempurnaan namun, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat mengatasi semua kendala dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali bantuan moril dan spiritual yang penulis tidak akan pernah lupakan, sungguh inilah yang tidak akan pernah mati dan terkikis waktu.

Tidak ada kalimat yang lebih pantas selain ucapan terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Sesungguhnya tidak ada kesempurnaan yang hakiki, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Demikianlah kata pengantar dari penulis atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Inderalaya, Februari 2010

**Penulis**

**Erizka Amaliah**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H, LL, M.Ph selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H, S.U selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Gofar , S.H, M.H selaku Pembimbing Skripsi Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritikan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H, M,C.L selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang banyak memberikan masukan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Usmawadi, S.H, M.H selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Sukri, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang yang telah banyak membantu saya, meluangkan waktunya, dan memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini
10. Ibu Khadijah, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang yang telah membantu saya dalam pengumpulan data, dan nasihat-nasihatnya.
11. Tenaga pengajar atau Dosen beserta staf pegawai. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
12. Bapak dan Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan, terima kasih atas bantuannya.
13. Ayah dan Ibuku tercinta H. M. KHOLIL, HZ, BA dan HJ NUDAIRO, A.ma. yang telah memberikan dukungan baik moril, materil, perhatian, kasih dan sayangnya yang tak ternilai kepada anak-anaknya, beserta doanya, terima kasih yang tak terhingga untuk ayah dan ibuku terkasih. Ayah dan Ibuku semangatku.
14. Kakak-kakakku ( *My lovely Bro*): Khoirul Munawar, ST,SH, Hendri Rozin, SP, Wahyudin, SH. Yang selalu memberikan semangat dan motivasinya. Sesosok laki-laki yang selalu memberikan nasehat dan *power* kepada adiknya sehingga tetap tenang dan selalu optimis, terima kasih kak.

15. Ayuk-Ayukku (*My Lovely Sis*): Bulan Mahardika, SH, Riana Yusuf, S.IP, Yulia Firianti, S.SOS. Terima kasih ayuk-ayukku atas semangat dan perhatiannya.
16. Keponakan-keponakanku tersayang yang selalu menghiburku (*My Little angel*): Falah, Fadilah, Rara, Naurah.
17. Mak dan Bak tersayang: H. NURDIN dan HJ. FATONAH. Sang penasehat sejati, petuah, wejangan. Terima kasih mak dan bak.
18. Keluarga Besarku, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas nasehat, dorongan, bimbingan dan motivasinya. Terutama kepada uju Syamsul Bahri, SH dan Keluarga yang telah memberikan konsep pemikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. My Sweety terima kasih ya atas semangat dan motivasinya, atas kesabarannya mendengarkan keluh kesahku ( jangan pening be klo aku cerito yang dak lemak, hehehe)
20. Teman terdekatku: elsa (mokaseh my best friend semangatnyo selamo ini, selalu semangat sa, jangan mudah menyerah, oh iyo sa mano janjinyo nak jalan,hehe) ,uci (rame sekali kalau ada si uci,hehe), dini (oh iya dini dak steril,hehe), eka J, marina Valkiry (makasih ya rin atas bantuannya, marina memang baiiiikk sekali,,awas rin diganggu gustex, waspadah,hehe), jeng ina(sabar jeng menghadapi semuanya pelangi selalu mendoakanmu, hehehe), nurma qiyut (udh tu d buat katanya mau di tambah qiyutnya kan,,hehe dasar jeng nurma narsis), eka S, eka MP, Lira, Ika, Anggi, Citra Elis, Ridwan (yang

satu ini masih ada janji sama diriku, tapi tak apalah digantikan sama papi ya wan,hehehe), Lulu, Jeng Rahmah, Jeng iin, dek yun, *en de geng* moga awet y dani sama sahabatku tercinta, heheh, kak musawir (maaf kak aku duluan karena sudah banyak yang menungguku di luar sana,hehe), terima kasih ya teman-temanku untuk semua semangatnya dan canda tawanya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Lanjutkan perjuangan kita. I love u all.

21. Temanku di BO. RAMAH FH Unsri: Yunda Desi (kapan yo biso makan soto lagi bareng yunda?), Nova (Semangat va, bunda satu ini memang top markotop), kiki, Lusi, dek Ria, dek Vivid, dek Etik, dek Septi, dek Rahmah, dek Ela, teruskan perjuangan kalian, tetap istiqomah di jalanNya. Dan mbak fifit, mbak vera, mbak indri, mbak yeyen, mbak Tian, mbak eci, mbak hana, mbak Ina, terima kasih mbakku atas saran-saran dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
22. Teman sewaktu bimbingan: Dini, Eka, Kak Kholish (dengan penuh perjuangan ternyata kita bisa menyelesaikan skripsi ini, untuk Eka dan Dini: kapan oi kito makan di pantai lagi,? Jangan makan terus ka, gek nangis pulo sering ditolak pas bimbingan.hehehe
23. Teman-teman SMA ku: Yuyun, Ifit, Shelly, Iyik, Wiwid, Syamuel, Ludi ( Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, semoga kita semua sukses. Amiin ya Rabb)
24. Seluruh teman-teman program studi hukum dan bisnis 2006, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semuanya akan aku kenang, tak ternilai harganya arti sebuah persahabatan.

25. Seluruh teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Unsri yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja samanya. Lanjutkan perjuangan. I love u all
26. Seluruh teman-teman PLKH Kelas A, terima kasih atas kebersamaan yang ada, canda tawanya..wah pokoknya the best dan yang paling membanggakan kita semua ternyata bisa disiplin juga ya, buktinya kita dapat predikat itu, itu tidak terlepas dari kerja sama kita semua. Terima kasih ya teman-temanku. I love u all. Selalu aku kenang teman-teman PLKH 2009.
27. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, Februari 2010

**ERIZKA AMALIAH, SH**



DAFTAR ISI



|                                    | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------|----------------|
| HALAMAN JUDUL.....                 | i              |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....   | ii             |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....    | iii            |
| HALAMAN MOTTO DAN DEDIKASI.....    | iv             |
| KATA PENGANTAR .....               | v              |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....          | vii            |
| DAFTAR ISI.....                    | xii            |
| ABSTRAK.....                       | xvi            |
| DAFTAR TABEL.....                  | xvii           |
| DAFTAR BAGAN .....                 | xviii          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>           |                |
| 1.1 Latar Belakang .....           | 1              |
| 1.2 Perumusan Masalah .....        | 9              |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....        | 10             |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....       | 10             |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian ..... | 11             |
| 1.6 Metode Penelitian .....        | 11             |
| 1. Tipe Penelitian .....           | 11             |
| 2. Metode Pendekatan .....         | 12             |

|   |    |
|---|----|
| 3. Jenis Dan Sumber-Sumber Bahan Hukum .....              | 12 |
| 4. Tekhnik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....            | 14 |
| 5. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Bahan Penelitian .... | 14 |
| 6. Lokasi Penelitian.....                                 | 15 |

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN PROSES**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PERCERAIAN.....</b>                                   | <b>16</b> |
| II.1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....                 | 16        |
| II.1.1.Pengertian Mediasi.....                           | 16        |
| II.1.2.Keuntungan Menggunakan Mediasi.....               | 19        |
| II.1.3.Tujuan Mediasi .....                              | 19        |
| II.1.4.Fungsi Mediasi .....                              | 21        |
| II.1.5.Sifat Mediasi .....                               | 22        |
| II.1.6.Proses Mediasi .....                              | 24        |
| II.2.1.Etika dan Perilaku Mediator .....                 | 25        |
| II.2.2.Peran dan Fungsi Mediator .....                   | 27        |
| II.2.3.Peran dan Fungsi Hakim dalam Proses Peradilan ... | 29        |
| II.2. Tinjauan Umum tentang Perceraian .....             | 32        |
| II.2.1 Pengertian Perceraian .....                       | 32        |
| II.2.2. Pengertian Perceraian menurut KUHPerdara .....   | 33        |
| II.2.3. Perceraian dalam Hukum Adat .....                | 34        |
| II.2.4. Alasan-alasan Perceraian .....                   | 35        |

|   |    |
|---|----|
| II.2.5. Macam-Macam Talak .....                           | 38 |
| II.2.6. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian .... | 39 |
| II.2.7. Tata Cara Perceraian .....                        | 42 |
| II.2.8. Pemeriksaan Gugatan Perceraian .....              | 46 |
| II.2.9. Putusan Perceraian .....                          | 46 |
| II.2.10. Hak-hak Perempuan Setelah Perceraian .....       | 48 |
| II.2.11. Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak .....       | 49 |
| II.3. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama .....        | 52 |
| II.3.1. Pengertian Pengadilan Agama .....                 | 52 |
| II.3.2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama .....         | 52 |
| II.3.4. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama .....         | 54 |
| II.3.5. Kekuasaan Peradilan Agama .....                   | 55 |

### **BAB III FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN .....</b>   | <b>58</b> |
| III.1. Fungsi Hakim Sebagai Mediator dalam Hukum Acara Perdata                              | 58        |
| III.2. Syarat-Syarat Yang Harus dimiliki Hakim Sebagai Mediator<br>dan Akibat Hukumnya..... | 68        |
| 1. Syarat-Syarat Hakim Sebagai Mediator .....   | 68        |
| 2. Akibat Hukum Apabila Persyaratan Hakim Sebagai Mediator<br>Tidak dipenuhi.....           | 79        |
| III.3. Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian...                           | 80        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b> | <b>98</b> |
| IV.1.Kesimpulan .....      | 98        |
| IV.2. Saran .....          | 99        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Judul Skripsi : Fungsi Hakim Pengadilan Agama sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian  
Nama : ERIZKA AMALIAH  
NIM : 02061001106  
Kata Kunci : *Mediator, Mediasi, Hakim*

Hakim Pengadilan sekarang sudah memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai mediator. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung bahwa para pihak harus menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim, dan mediasi itu dapat dilakukan oleh hakim pemeriksa pokok perkara sebagai mediatornya.

Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaan putusan. Mediasi itu sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Hakim sebagai mediator haruslah memiliki syarat-syarat diantaranya yaitu memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bukti bahwa hakim tersebut sudah mengikuti pelatihan mediator. Dan persyaratan hakim yang memiliki sertifikat tidak menjadi kewajiban yang mutlak karena apabila di Pengadilan tidak ada hakim yang memiliki sertifikat, maka boleh dipilih hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator.

Adapun proses mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh hari) dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas hari) serta masa untuk proses mediasi tersebut terpisah dari masa pemeriksaan perkara yaitu selama 6 (enam bulan).

Pihak yang berperkara dapat memilih mediator yang berada dilingkungan pengadilan atau yang berada di luar pengadilan.

## **ABSTRACT**

**Title** : Fungsi Hakim Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam  
Menyelesaikan Perkara Perceraian  
**Name** : ERIZKA AMALIAH  
**NIM** : 02061001106  
**Key Words** : *Mediator, mediasi, hakim*

*The judge of the court now have another authority as the mediator (third party). Based on the rule of supreme court that every party must through the mediation before the case solved by the judge and that mediation could do by inspector judge of the main case as its third party.*

*Judge oblige to pulling every party to trough the way of peace very step of inspection of the case before the reading of judgement that. Mediation it self is a way to put an end possibility conflict through the process of negotiation to gain the agreement every party with the help of the mediator.*

*The mediator or third party is a neutral party, side that help every party in the procecc of negotiation to look for every chance to put an end or to force an end.*

*The judge as a mediator most have a recruitments one of all is have the certified of mediator that producted by as a prove that the judge have follow the training of mediator and the recruirements of judge that have certified not be a absolute authority because if in the court there's nothing a judge that have certified, so it's possible to chose the judge that have no certified. The process of mediation will last by 40 days and can be extend for 14 and process of mediation is separated from the inspection of case time that six month.*

## DAFTAR TABEL

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Tabel 1. Perkara Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama                 |                |
| Kelas 1 A Palembang pada Tahun 2009.....                                   | 5              |
| Tabel 2. Perkara Perdata yang diproses Melalui Mediasi di Pengadilan Agama |                |
| Kelas 1 A Palembang.....   | 67             |

## DAFTAR BAGAN

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Bagan 1. Proses Perceraian di Pengadilan Agama.....   | 45             |
| Bagan 2. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perdata.....   | 66             |
| Bagan 3. Proses Mediasi di Pengadilan.....  | 84             |
| Bgan 4. Tahap Pra Mediasi dan Pelaksanaan Mediasi.....  | 85             |
| Bagan 5. Tahap-tahap Proses Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah<br>Agung Nomor 1 Tahun 2008..... | 88             |
| Bagan 6. Prosedur Perkara Perceraian Melalui Mediasi.....   | 97             |



# BAB 1

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan sarana untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sarana tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Amandemen ke IV menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dengan demikian pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang.

Untuk memenuhi apa yang ditentukan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pada dasarnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas tersebut diatur dalam Pasal 3 (2), pasal 5 (2), Pasal 6 (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Dalam Pasal 49 ditetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya untuk mereka yang beragama islam. Yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama

yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama yang bertempat kedudukan di Kota atau ibu kota kabupaten, peradilan tingkat banding dilakukan Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di ibu kota propinsi, serta untuk tingkat kasasi berpuncak kepada Mahkamah Agung .

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>1</sup>

Bidang perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 49 undang-undang peradilan agama adalah bidang perkawinan yang diatur atau berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Di Indonesia undang-undang yang berlaku mengatur masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagai tindak lanjut lahirilah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memuat aturan pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1991) Hlm 30

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi juga unsur batin yang mempunyai peranan penting.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut undang-undang perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.

Peranan agama dalam undang-undang perkawinan bersifat umum dan bersifat khusus. Bersifat umum artinya agama menjiwai undang-undang tersebut, sedangkan yang bersifat khusus dalam beberapa ketentuan pada Undang-Undang itu tidak akan berlaku jika hukum masing-masing agamanya menentukan lain. Maksudnya jika dalam undang-undang perkawinan berlaku bagi semua warga negara itu belum diatur atau belum cukup diatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan masing-masing pemeluk agama di Indonesia, maka pengaturan harus didasarkan bagi agama dan kepercayaan orang yang bersangkutan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta. Ghalia Indonesia. 1981 ) hlm

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian.

Banyaknya perceraian beserta persoalan yang berkaitan dengan itu, menunjukkan makin meluasnya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tuntutan agama. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang yang naik 20 %.

Tabel 1 Perkara Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Pada tahun 2009

| <b>Bulan</b> | <b>Jumlah Perkara Perceraian</b> |
|--------------|----------------------------------|
| Januari      | 117                              |
| Februari     | 119                              |
| Maret        | 95                               |
| April        | 115                              |
| Mei          | 139                              |

*(Sumber data: Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 11 November 2009)*

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu dan perceraian hanya dapat dilakukan

di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara jelas mengenai arti atau pengertian perceraian tetapi di dalam Undang-Undang tersebut hanya dijelaskan mengenai putusannya perkawinan pada pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu dapat terjadi karena:

1. kematian
2. perceraian
3. keputusan pengadilan

Adapun sengketa perceraian merupakan kewenangan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Begitupun juga dengan hakimnya. Dalam konteks demikian, sesungguhnya penyelesaian sengketa atau konflik dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah mediasi. Hakim sangat berperan sekali dalam menyelesaikan sengketa perceraian selain mengadili hakim juga dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian.<sup>4</sup> Mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian setiap masalah, sebelum diajukan ke meja persidangan menjadi sangat penting, dan sebelum memeriksa perkara lebih lanjut, hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat-nasihat.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan nasional* ( Jakarta, Grafindo, 1975).hlm 133

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara Serta Kegamangan Masyarakat terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan*, [http://.badilag.net/data/peran\\_sosok\\_hakim\\_agama.pdf](http://.badilag.net/data/peran_sosok_hakim_agama.pdf). diakses tanggal 15 September 2009

Peranan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut di atas sangatlah penting, karena hakim Pengadilan Agama diuntut untuk bertindak seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Hakim Pengadilan Agama sebagai pelaksana hukum-hukum Allah mempunyai kedudukan yang sangat penting, strategis serta memiliki resiko yang sangat berat, karena melalui produk hukum, hakim diharapkan dapat mencegah kezaliman yang terjadi di dalam menyelesaikan sengketa perceraian sebagai mediator.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun, realitas menunjukkan perceraian semakin marak. Adanya perubahan progresif di masyarakat, dianggap bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Bercerai adalah hal yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT. Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada pandangan tersebut maka tugas hakim agama pada umumnya dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkannya kembali keluarga yang sedang retak bukan hanya sekedar mempertemukan kedua belah pihak .

Penyelesaian perkara melalui perdamaian di pengadilan agama merupakan suatu harapan bagi semua pihak, berdasarkan hukum acara yang berlaku perdamaian

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Najlah Naqiyah, *Perceraian*, <http://najlah.blogspot.com/2007/03Perc.html> diakses tanggal 10 Oktober 2009

dilakukan ditiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama suami istri harus hadir secara pribadi dan tidak boleh diwakilkan.<sup>7</sup>

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, yang telah direvisi dan diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini setiap pihak berhak memilih mediator yang salah satunya adalah hakim.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara. Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 yang tidak memberikan kewenangan kepada hakim bertindak sebagai mediator.

Di dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif artinya ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim, hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim juga bersifat menunggu, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan, artinya apakah akan ada proses perkara perdata atau tidak.

---

<sup>7</sup> Wahyu Widiana, "Pola Penasihat Keluarga Bermasalah": *Peranan Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif*. <http://badilag.net/data/artikel.pdf>. diakses tanggal 10 Oktober 2009



Dalam Peraturan Mahkamah Agung hakim pemeriksa perkara dibolehkan menjadi mediator dalam perkara yang diperiksanya jika dikehendaki oleh para pihak atau atas dasar ketentuan Pasal 12 ayat (6).<sup>8</sup>

Pengembangan upaya perdamaian merupakan salah satu kebijakan strategis menata sistem peradilan baik dari segi administrasi peradilan atau manajemen peradilan maupun dalam rangka menegaskan fungsi peradilan sebagai pranata yang menyatakan sengketa bukan hanya sekedar pemutus sengketa.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan **“FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN”** yang membahas tentang fungsi hakim pengadilan agama sebagai mediator, syarat-syarat menjadi mediator dan prosedur mediasi di pengadilan.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis hanya akan membatasi permasalahan mengenai:

1. Kapankah hakim Pengadilan Agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam perkara perceraian apabila dilihat dari hukum acara perdata?

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008*. Indonesian Institute for Conflict Transformation. Jakarta. 2008. hlm 11

2. Apa yang menjadi persyaratan hakim sebagai mediator yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi serta akibat hukumnya?
3. Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian?

### **1.3. Tujuan**

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan fungsi hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam perkara perceraian apabila dilihat dari hukum acara perdata
2. Untuk menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hakim untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian serta untuk mengetahui adakah akibat hukumnya apabila tidak dipenuhi persyaratan tersebut.
3. Untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

### **1.4. Manfaat**

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan serta memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang fungsi hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai fungsi hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

### **1.5. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu, “Fungsi hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian”, maka agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada fungsi hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam perkara perceraian apabila dilihat dari hukum acara perdata.

### **1.6. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang mengkaji perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dimana pendekatan tersebut dilakukan melalui penulisan

kepastakaan yang menggali dan menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu pendekatan ini juga ditunjang dengan data primer yang berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi sesuai dengan data yang diperlukan, yaitu hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan penelusuran kepastakaan untuk menentukan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Fungsi Hakim Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian, selain itu pendekatan juga ditunjang dengan data empiris yang dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung dengan wawancara kepada pihak yang berwenang, yaitu hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis penelitian dalam skripsi ini, merupakan penelitian normatif, maka bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan pustaka,<sup>9</sup> yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepastakaan (melalui studi kepastakaan), sedangkan sumber bahan untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepastakaan (*library research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa:

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cetakan ke-6 (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 29

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
2. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Buku-buku literatur
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

yaitu, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1. Koran atau Harian, majalah atau jurnal
2. Internet
3. Kamus Hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Bahan

Tehnik pengumpulan bahan dalam skripsi ini dilakukan melalui studi dokumen, yaitu merupakan suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur berupa karya ilmiah, jurnal, artikel, media cetak dan media elektronik. Serta wawancara yang dilakukan dalam bentuk terstruktur kepada narasumber yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu yang dapat memberikan data primer sebagai penunjang.

#### 5. Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun atau dikompilasikan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu dan karya tulis ilmiah. Proses pengumpulan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi kerangka teori analisis penelitian ini.

Dan penelitian ini dianalisis dengan cara *content analysis*, yaitu melihat pada Pasal-Pasal peraturan dari undang-undang yang terkait dan penafsiran dari data-data yang relevan. Dan berupa penguraian secara sistematis, sehingga menjawab keseluruhan permasalahan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dengan memperhatikan konsistensinya dengan tujuan, jenis data dan sumber data primer sebagai penunjang, dalam penelitian ini ditetapkan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Banda Aceh, 2009
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1991
- Cik, Bisri Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1998
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Grafindo, Jakarta, 1975
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Harahap, Yahya, *Hukum Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1981
- Manan, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*.(Jakarta.Ghalia Indonesia.2004)
- Marpaung, Happy, *Masalah Perceraian*, Troni, Bandung, 1983



Muhammad, Ali Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta,  
1996

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada,  
Yogyakarta, 2006

Subekti, *Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1983

Subekti, R, *Aneka Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975

Sugono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan  
Singkat)*, cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty,  
Yogyakarta, 1982

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahyu, Erna ningsih, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang,  
Palembang, 2006

Widjaja, Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketadan Arbitrase Sebagai Cara  
Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Nasional dan Internasional*, Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketaan Arbitrase Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

#### **b. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **c. Jurnal ilmiah**

Galingging, Ridarson "Jurnal Hukum Internasional UNPAD". Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2003

#### **d. Internet**

Bagir Manan, *Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara Serta Kegamangan Masyarakat terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan*, [http://.badilag.net/data/peran\\_sosok\\_hakim\\_agama.pdf](http://.badilag.net/data/peran_sosok_hakim_agama.pdf).

Najlah Naqiyah, *Perceraian*, <http://najlah.blogspot.com/2007/03Perc.html>

Wahyu Widiana, "Pola Penasihatannya Keluarga Bermasalah": *Peranan Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif*. <http://badilag.net/data/artikel.pdf>

Wiwiek Awiati. *Tanggung Jawab Profesi Negosiator dan Mediator*. <http://diahkei.staff.ugm/file/mediasi.com>.

Fadliya nur. *Kode Etik Hakim*. <http://Fadliyanur.blogspot.com/2008/01/.htm>

Patricia Girsang. *Tanggung Jawab Profesi Hakim*. [http:// id. Netlog.com/Patricia Girsang/blog/blogid](http://id.Netlog.com/PatriciaGirsang/blog/blogid).

Elfatasani. *Mediasi*. [http://:Elfatasani.blogspot.com/2009/04/mediasi.html](http://Elfatasani.blogspot.com/2009/04/mediasi.html)

[http// Fadilzamsuke. blogspot.com/2009/01.html](http://Fadilzamsuke.blogspot.com/2009/01.html)

DS Dewi, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, [http://article street.com.profile.html](http://articlestreet.com/profile.html)

Satria Kencana, *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, [Http:// Satria Kencana.Wordpress.com/2009/09/03](Http://SatriaKencana.Wordpress.com/2009/09/03)

Elfatsani, *Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Sidang*, [http://elfatsani blogspot.com.mediiasi.html](http://elfatsani.blogspot.com/mediasi.html)